



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI
DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Accountability Of Village Budgeting Management By Electronic Village
Budgeting In Temurejo Village Bangorejo Subdistrict Banyuwangi District*

SKRIPSI

Oleh

**Ike Marantika
NIM 130910201011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI
DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Accountability Of Village Budgeting Management By Electronic Village
Budgeting In Temurejo Village Bangorejo Subdistrict Banyuwangi District*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Ike Marantika
NIM 130910201011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ribut Indarwati dan Ayahanda Saidi yang tercinta, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, semangat dan nasehat yang selalu menyertai setiap langkahku;
2. Almarhum Kakek Kamidi dan Almarhumah Nenek Poniem, terimakasih atas doa, semangat dan nasehat serta segala hal baik yang telah diberikan selama hidup;
3. Keluarga Besar Kamidi, terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan motivasinya;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah:286)

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.

(B.J Habibie)

Jika kau gembira perlihatkanlah kegembiraanmu, agar orang disekitarmu ikut gembira. Tapi bila berduka, jangan perlihatkan kecuali kepada-Nya

(KH. Ahmad Mustofa Bisri)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Ike Marantika

NIM : 130910201011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2017

Yang menyatakan,

Ike Marantika

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEMUREJO
KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Ike Marantika
NIM 130910201011

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : **Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si**

Dosen Pembimbing Anggota : **Hermanto Rohman, S.Sos., MPA**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi” karya Ike Marantika telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 28 Agustus 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim penguji,
Ketua,

Dr. Sutomo, M.Si

NIP 196503121991031003

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP 195805101987022001

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

NIP 197903032005011001

Anggota I,

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si

NIP 198210292015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi; Ike Marantika, 130910201011; 2017; 115 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penyelenggaraan pemerintah selalu dituntut untuk demokratis, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, hal tersebut juga dilaksanakan di Indonesia dalam pengelolaan keuangan desa. pengelolaan keuangan desa di dasarkan kepada tiga asas, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Oleh karena itu, Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang memenuhi ketiga asas tersebut dengan mewajibkan seluruh desa untuk menggunakan sistem berbasis online yang disebut *Electronic Village Budgeting* (EVB), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumberdaya manusia, gangguan pada jaringan internet, dan keterlambatan penyampaian laporan realisasi.

Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas khususnya akuntabilitas vertikal dan horizontal. Hal tersebut dikarenakan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* harus dapat pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi/atasan dan juga kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan

analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Derajat kepercayaan menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui *Electronic Village Budgeting* di desa temurejo sudah dapat dikatakan baik. hal tersebut dikarenakan desa Temurejo dalam mengelola keuangannya telah mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada masing-masing tahapannya



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
4. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
5. M Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan bimbingan;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat di sempurnakan;
7. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;

8. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sebagai bahan skripsi;
9. Ibunda Ribut Indarwati dan Ayahanda Saidi beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi serta menerima segala keluh kesah penulis;
10. Fenia Nurlaila, Tejo Susilo, Yuni Aprilia yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, serta bantuan;
11. Sahabatku LC, Lilis Al Quriani, Siami Masruroh, Dian Dewi Agustini, Wardani Khoirun Nisa', Antika Hayati yang telah memberikan banyak nasehat, semangat, doa dan bantuan selama ini;
12. Keluarga besar kos Kandank 17 yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat dan arti keluarga serta kebersamaan;
13. Hanik, Afida, Nimas, Gita dan Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah menjadi teman diskusi, memberikan semangat khususnya teman-teman konsentrasi Adminitrasi Pemerintahan Daerah angkatan 2013 (APD13);
14. Teman KKN 149 yang telah memberikan dukungan dan doa;
15. Seluruh teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (UKMF LIMAS) yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berproses;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Dasar	10
2.2 Good Governance	10
2.3 Akuntabilitas	14
2.3.1 Jenis Akuntabilitas.....	17
2.4 Electronic Government	21
2.4.1 Electronic Village Budgeting.....	24
2.5 Pemerintah Desa	26
2.6 Keuangan Desa	28
2.6.1 Sumber Keuangan Desa.....	29
2.6.2 Alokasi Dana Desa.....	30
2.6.3 Dana Desa.....	32
2.6.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	33
2.7 Penelitian Terdahulu	37
2.8 Kerangka Berfikir	39
BAB 3. METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Tempat dan Waktu	40
3.3 Situasi Sosial	41
3.3.1 Tempat.....	41
3.3.2 Pelaku.....	41

3.3.3 Aktivitas	41
3.4 Desain Penelitian dan Rancangan Penelitian Kualitatif	42
3.4.1 Instrumen Penelitian	42
3.4.2 Fokus Penelitian	42
3.4.3 Teknik Penentuan Informan	43
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	44
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	46
3.7 Teknik Penyajian Data	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.1.1 Letak dan Keadaan Geografis	50
4.1.1.2 Pemerintahan	52
4.1.1.3 Kondisi Penduduk	53
4.1.1.4 Kondisi Ekonomi	53
4.1.2 Kecamatan Bangorejo	55
4.1.2.1 Letak dan Keadaan Geografis	55
4.1.2.2 Keadaan Penduduk	57
4.1.2.3 Kondisi Ekonomi	58
4.1.3 Desa Temurejo	59
4.1.3.1 Letak dan Keadaan Geografis	59
4.1.3.2 Keadaan Penduduk	60
4.1.3.3 Pemerintahan Desa	60
4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	63
4.2.1 gambaran pelaksanaan <i>Electronic Village Budgeting</i>	63
4.2.2 akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	70
4.2.2.1 proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	71
4.2.2.2 pelaksana akuntabilitas	83
4.2.2.3 standar penilaian akuntabilitas	93
4.2.3 faktor-faktor akuntabilitas	96
4.3 analisis pelaksanaan akuntabilitas	103
4.3.1 analisis pengelolaan keuangan desa	104
4.3.2 analisis pelaksana akuntabilitas	108
4.3.3 analisis standar penilaian akuntabilitas	109
4.3.4 analisis faktor-faktor akuntabilitas	110
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa Dan ADD Tahun 2016.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Bangorejo	56
Tabel 4.2 Jumlah Dusun RT Dan RW Kecamatan Bangorejo	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Bagorejo	57
Tabel 4.4 Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha	58
Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Temurejo.....	59
Tabel 4.6 Jumlah Dusun RT RW Desa Temurejo	60
Tabel 4.7 Data Perangkat Desa Temurejo Tahun 2017	61
Tabel 4.8 Laporan Realisasi DD Dan ADD Desa Temurejo	82
Tabel 4.9 Unsur Dan Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	97
Tabel 4.10 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	113

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	39
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	47
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	52
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Bangorejo	55
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Temurejo	62
Gambar 4.4 Tampilan Awal EVB	68
Gambar 4.5 Flowchart pengelolaan keuangan desa melalui EVB	72
Gambar 4.6 Flowchart Perencanaan	76
Gambar 4.7 List Surat Permintaan Pembayaran Pada EVB	80
Gambar 4.8 Flowchart Penatausahaan.....	81
Gambar 4.9 Flowchart Pelaporan	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Peraturan Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2015	
Lampiran 1.2 Manual Ringkas Pengisian Penatausahaan EVB	
Lampiran 1.3 Penetapan Besaran ADD	
Lampiran 1.4 Penetapan Besaran DD	
Lampiran 1.5 Flowchart Pengelolaan Keuangan Desa Dari Dinas	
Lampiran 1.6 Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2016	
Lampiran 1.7 Laporan Realisasi ADD Tahun 2016	
Lampiran 1.8 Laporan Realisasi DD Tahun 2016	
Lampiran 1.9 SPP dan SPJ Salah Satu Kegiatan	
Lampiran 2.1 Surat Ijin Penelitian dari Lemlit	
Lampiran 2.2 Surat Ijin Penelitian dari Bangkesbangpol Banyuwangi	
Lampiran 2.3 Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Bangorejo	
Lampiran 2.4 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Temurejo	
Lampiran 2.5 Hasil Dokumentasi Penelitian	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan selalu berkaitan dengan konteks administrasi publik yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan dibentuknya suatu negara, yaitu kesejahteraan bagi masyarakatnya. Administrasi publik senantiasa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya. Sehingga administrasi publik harus mampu mereformasi dirinya agar sesuai dengan paradigma *Good Governance* (Pemerintahan yang baik). Paradigma atau pendekatan tersebut membawa peran baru bagi administrasi publik dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Administrasi publik berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabilitas atau bertanggungjawab sesuai dengan karakteristik *Good Governance*.

Good governance atau pemerintahan yang baik Menurut *World Bank* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Namun, di Indonesia nyatanya belum sepenuhnya mampu menerapkan *Good Governance* dengan baik, hal itu dikarenakan masih banyaknya praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di beberapa instansi pemerintah, serta belum mampunya pemerintah dalam menerapkan karakteristik maupun prinsip-prinsip *Good Governance*. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*),
2. Kepastian hukum (*Rule Of Law*),
3. Transparansi (*Transparency*),

4. Daya Tanggap (*Reponsiveness*),
5. Berorientasi pada kesepakatan (*Consensus Orientation*),
6. Keadilan (*Equity*),
7. Efektifitas & Efisiensi (*effectiveness & Efficiency*).
8. Akuntabilitas (*Accountability*),
9. Visi strategik (*Strategic vision*).

Peneliti memilih karakteristik akuntabilitas dalam melakukan penelitian karena, akuntabilitas mengandung makna adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya (menurut *The Oxford Advance Distionary*). Sedangkan menurut UNDP (*United Nations Development Program*) Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sehingga karakteristik akuntabilitas sesuai dengan bidang penelitian yang akan diteliti, yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa.

Seiring dengan perkembangan jaman, pemerintah diharapkan dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah karakteristik akuntabilitas. Oleh karena itu, Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan pemerintahan yang *Good Governance* dan menerapkan *Electronic Goverment*. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Banyuwangi kini telah menerapkan suatu sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi yaitu suatu sistem yang disebut *Electronic Village Budgeting* (EVB). Hal tersebut membuat Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menggunakan sistem *Electronic Village Budgeting* (EVB) dalam mengelola keuangan desanya, terutama menyangkut dana desa dan alokasi dana desa. Tentunya hal tersebut dapat dijadikan contoh dan pembelajaran bagi daerah lainnya untuk mampu mengembangkan suatu sistem yang efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik maupun dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis EVB ini didesain dan diterapkan dengan tujuan sebagai sarana untuk penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Sistem *Electronic Village Budgeting* telah diresmikan pada tanggal 07 Desember 2014, oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (diakses melalui <http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi.html> pada tanggal 22 Mei 2016) menjelaskan bahwa *Electronic Village Budgeting* merupakan salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan.

“desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, sehingga harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel dan partisipatif” (sumber: banyuwangi.go.id)

Penggunaan *Electronic Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa diatur pada Pasal 48 ayat 2 dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. *Electronic Village Budgeting* adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Sistem ini dapat diakses pada alamat website **evb.banyuwangikab.go.id** yang hak aksesnya dibatasi untuk penggunaan tertentu, dan hanya dapat digunakan oleh beberapa grup pengguna yang dibagi menjadi tiga yaitu, grup administrator, grup eksekutif, dan grup operator RKA. Yang masing-masing memiliki tingkat kewenangan tertentu, serta telah ditunjuk sebagai operator *Electronic Village Budgeting*. Sedangkan untuk proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* masih sebatas pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa terhadap pemerintah daerah,

dalam hal ini yaitu kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Saat ini desa tidak lagi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang hanya mengandalkan pemerintahan pusat saja. Desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum, kini mulai mampu untuk melaksanakan seluruh hak, kewajiban, dan kewenangannya dalam sistem pemerintahan serta mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendorong administrasi pemerintahan desa untuk terus mengembangkan sistemnya agar dapat mengikuti segala bentuk perubahan masyarakat yang dinamis, serta mampu untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 18, Kini setiap desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Terkait dengan keuangan desa, dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud, dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif merupakan wujud nyata pemerintah dalam upaya menerapkan *Good Governance* pada tingkat desa.

Pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 24 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektifitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Kepala desa sebagai pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa memiliki beberapa kewajiban yang salah satunya yaitu mengelola keuangan dan aset desa sesuai dengan asas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut semakin dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

- (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mendorong desa untuk menjadi desa yang mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Berikut ini adalah rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah kabupaten Banyuwangi kepada setiap desa, khususnya seluruh desa di kecamatan Bangorejo.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Bangorejo

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa
1	Sukorejo	690,699,000	468,753,000
2	Ringintelu	689,648,000	476,717,000
3	Sambirejo	759,799,000	527,123,000
4	Sambimulyo	724,510,000	460,651,000
5	Temurejo	829,253,000	598,447,000
6	Bangorejo	686,843,000	450,570,000
7	Kebondalem	736,626,000	470,017,000

Sumber: data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (diolah dan dikutip pada tahun 2017).

Dengan besarnya dana yang diterima oleh masing-masing desa seperti dalam tabel 1.1 maka desa dituntut untuk mampu mengelola keuangan desa secara akuntabel, dalam penelitian ini peneliti memilih daerah penelitian di Kabupaten Banyuwangi karena berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, peneliti mendapatkan informasi bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi yaitu *Electronic Village Budgeting*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Tri selaku Kasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut.

“Ketika semua orang pada denger tentang E-village Budgeting kelabakan bahwa Banyuwangi sudah bisa online, satu-satunya di Indonesia yang Online, kemudian sistemnya buat sendiri.”
(wawancara pada tanggal 25 Februari 2017)

Alasan lain yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya isu bahwa proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada tahap kedua di tahun 2015 dianggap lamban karena belum selesainya surat pertanggungjawaban dan juga adanya perubahan anggaran alokasi dana desa (Kepala DPMD Dr. Suyanto Waspo Tondo dalam <http://bpm.banyuwangikab.go.id/page/news/12-miliar-rupiah-dana-desa-masih-parkir-di-kas-daerah> diakses pada 26 Desember 2016). Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah proses pengelolaan keuangan

desa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik, dan kejadian di tahun 2015 tidak terulang kembali. Sedangkan alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo, karena berdasarkan wawancara, di Desa Temurejo terdapat beberapa masalah ataupun kendala dalam penerapan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*, seperti halnya kendala teknis yang menyangkut jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia dan juga belum pahamnya pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana, keterlambatan laporan realisasi, dan juga belum adanya surat tugas untuk operator EVB, yang tentunya hal tersebut akan menghambat proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Temurejo. Oleh karena itu, dengan mengacu pada masalah-masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:12) perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori atau kaidah dan kenyataan. Agar pemecahan masalah dapat tuntas dan tidak salah arah, ruang lingkup masalah harus dibatasi dan dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas.

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2008:35) merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Penyempurnaan rumusan fokus atau masalah akan terus dilakukan ketika peneliti sudah berada pada tempat penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang menyangkut mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Disisi lain, penelitian ini di harapkan mampu menambah literatur penelitian yang menyangkut bidang ilmu administrasi negara khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan membantu aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga akan sesuai dengan tujuan

pembangunan desa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa tempat mereka berada.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar pada suatu penelitian menjadi suatu acuan bagi peneliti untuk membentuk kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Silalahi (2012:12) konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berfikir peneliti. Konsep dasar yang dibuat peneliti dapat berupa teori-teori yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun teori atau konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. *Good Governance*
2. Akuntabilitas
3. *Electronic Government*
4. Pemerintahan desa
5. Keuangan desa
6. Kerangka berfikir

2.2 Good Governance

Good Governance merupakan suatu paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, *Good Governance* lebih sering disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam

pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan sistem implementasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Jika mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (mardiasmo, 2002:23).

Sedangkan pengertian lain dari *Good Governance* dikemukakan oleh UK/ODA. UK/ODA (1993) menyatakan bahwa istilah *Good Government* dan *Good Governance* tidak ada bedanya, karena keduanya merujuk pada aspek-aspek normatif pemerintah yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi. Menurut Taschereau dan Campos (dalam Thoha, 2003:3), tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *Good Governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks *Good Governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Kehadiran *Good Governance* ditandai oleh terbentuknya “kemitraan” antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha serta individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggungjawab.

Terdapat beberapa indikator dalam *Good Governance*, seperti yang dijelaskan oleh UNDP dan *World Bank*. Banyak versi maupun indikator yang digunakan dalam menerangkan *Good Governance*, misalnya UNDP (*United Nations Development Program*) mendeskripsikan tidak kurang 6 indikator kesuksesan *Good Governance* yaitu: (1) mengikutsertakan semua, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Sedangkan *World Bank* sedikitnya mengungkap 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu: (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan didalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, bank dunia lebih menekankan pada indikator kedua dan ketiga sesuai dengan kapasitas kelembagaan (Bappenas, 2002). Semua indikator atau aspek yang dikemukakan di atas berbuntut pada mencari jalan ke luar dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah maupun sedang berjalan. Kesan yang ditangkap adalah masih sangat ideal manakala kondisi negara yang amburadul dilanda krisis yang tak kunjung selesai ini, ternyata pemerintah masih direpotkan dengan berbagai desakan diberlakukannya *good governance* (Sulistiyani, Ed, 2004:22). UNDP (*United Nation Development Program*) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor;
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*;
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;
6. *Equity*, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
7. *Efficiency and effectiveness*, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi;
9. *Strategic vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi,

akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*). Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu karakteristik *Good Governance* yaitu akuntabilitas. Karakteristik akuntabilitas dipilih karena, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau organisasi, terutama dalam hal ini organisasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder*.

Governmental accounting standards boards (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objective Of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah (Adisasmita, 2011:40)

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah atas apa yang telah dilakukan atau di kerjakan. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* dalam LAN (2000:21), akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Sedangkan menurut Kumorotomo (2013:4) Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan bahasa yang sederhana, starling (1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik,

A good synonym for the term accountability is answerability. An organisation must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible. Unfortunately, a frequently heard charge is that government is faceless and that, consequently, affixing blame is difficult.

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintahan terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ferlie dkk. (1997:202-216) membedakan beberapa model akuntabilitas, yakni: akuntabilitas ke atas (*accountability up wards*), akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*), akuntabilitas ke bawah (*accountability downwards*), akuntabilitas yang berbasis pasar (*market-based forms of accountability*) dan akuntabilitas kepada diri-sendiri (*self accountability*).

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002:29).

Model akuntabilitas yang dirasa cocok untuk penelitian ini yaitu Akuntabilitas ke atas (*accountability up wards*), hal tersebut dipilih karena pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang pertanggungjawabannya bersifat *bottom up* atau pertanggungjawaban kepada instansi pemerintah di atasnya.

Menurut Adisasmita (2011:75) terdapat empat dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu:

1. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas;
2. Kepada siapa dia melaksanakan akuntabilitas;
3. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya;
4. Nilai akuntabilitas itu sendiri.

Menurut Adisasmita (2011:87) terdapat beberapa faktor-faktor pendukung akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. **Kepemimpinan yang berkemampuan**
Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.
- b. **Debat publik**
Sebelum kebijakan pokok/besar/penting disahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan memberikan banyak masukan.
- c. **Koordinasi**
Koordinasi yang baik di dalam organisasi atau instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, karena adanya konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang berkoordinasi.
- d. **Otonomi**
Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksud adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi harus tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.
- e. **Dapat diterima oleh semua pihak**
Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak
- f. **Negosiasi**
Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu ditetapkan.
- g. **Perlu pemahaman masyarakat**

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut.

h. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

2.3.1 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sikap dan watak kehidupan manusia yang dapat dilihat dari dua sisi, yakni: (a) akuntabilitas internal seseorang dan (b) akuntabilitas eksternal seseorang. Dari internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas semacam ini meliputi pertanggung-jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri. Oleh karena itulah akuntabilitas internal ini disebut sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas eksternal mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya pemerintah, kewenangan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja. Seorang atasan akan memantau pekerjaan bawahannya serta memberikan teguran apabila terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas.

Banyak pihak yang membagi akuntabilitas ini menjadi beberapa bagian sesuai sudut pandang masing-masing.

a. Menurut Mario D. Yango

1) Traditional atau *regularity accountability*

Akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas reguler memfokuskan diri pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima.

2) Managerial *accountability*

Akuntabilitas managerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumberdaya manusia dan sumberdaya-sumberdaya lainnya. Pada saat yang bersangkutan akuntabilitas ini menitik-beratkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pengawal tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumberdaya yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah merupakan ciri utama akuntabilitas managerial.

3) Program *accountability*

Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah hanya dapat menjawab pertanyaan di sekitar pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai sesuai lingkup tugasnya (bukan pelayanan kepada semua pihak). Pencapaian tujuan tersebut tentunya

dikaitkan dengan program nasional, sehingga keberhasilan instansi pemerintah tersebut yang mempunyai sumbangan (kontribusi) yang jelas pada capaian program nasional.

4) *Process accountability*

Akuntabilitas program memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktifitas organisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya. Hal inilah yang sering dilanggar oleh pemerintah yang bersifat otokratik, dimana rakyat tidak memiliki kuasa untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata merugikan rakyat, baik dari segi moral bahkan kadang kala jiwa.

b. Menurut Samuel Paul (1991)

1) *Democratic accountability*

Akuntabilitas demokrasi merupakan gabungan antara *political* dan *administrative accountability*. Pemerintah accountable atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah memilih mereka. Pada negara demokratis, menteri accountable (bertanggungjawab) kepada parlemen. Penyelenggaraan publik bertanggung-jawab kepada menteri/pimpinan instansinya masing-masing. Jadi, pada dasarnya pelaksanaan akuntabilitas dilakukan secara berjenjang dari pemimpin tingkat bawah sampai ke yang paling atas (presiden), dan selanjutnya presiden melakukan akuntabilitas kepada MPR sebagai wujud pihak yang memberikan mandat dan telah memilihnya.

2) *Profesional accountability*

Dalam akuntabilitas profesional para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesi. Mereka diperkenankan untuk menentukan *public interest* sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.

3) *Legal accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas ini, pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan untuk kepentingan public goods dan public services yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Dengan akuntabilitas ini maka petugas pelayanan publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

c. Pembagian akuntabilitas lainnya

1) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung-jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2) Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, semua aparat pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa *output* akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang *outcome*. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

3) Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung-jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah mirip dengan akuntabilitas proses.

Sedangkan Mahmudi dalam Istiqomah (2015:12) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama dari masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan suatu hubungan antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa pelaporan/catatan. Mahmudi dalam Istiqomah (2015:12) juga mengatakan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi;
- b. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Akuntabilitas horizontal juga dapat dilakukan kepada lembaga legislatif dimana kedudukannya sebagai wakil rakyat.

Akuntabilitas yang sesuai dengan penelitian ini merupakan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Hal tersebut dikarenakan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* merupakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi/atasan yang disebut dengan akuntabilitas vertikal, namun juga tidak mengabaikan akuntabilitas yang dilaksanakan secara horizontal.

2.4 Electronic Government

Electronic Governance merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pemerintahan. Sedangkan, *Electronic Governance* yang dilakukan oleh lembaga pemerintah disebut dengan *Electronic Government*. Menurut Yuche dan Pery (2003) *Electronic Government* merupakan suatu garis depan dari rencana pemerintahan untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain, dan organisasi sektor ketiga.

Di Indonesia, *Electronic Government* secara tidak langsung telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika yang menyatakan bahwa Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika untuk berbagai keperluan yang salah satunya yaitu, meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Menurut Halachmi dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:91) ada beberapa model yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mendesain *Electronic Government*, diantaranya yaitu:

1. *The Broadcasting Model*, model ini didasarkan pada penyiaran atau siaran informasi pemerintah yang berguna yang disiarkan dalam area publik dengan menggunakan *Information Communication Technology (ITC)* dan media yang sesuai, kekuatan dari model ini berdasarkan fakta sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat serta memberikan opini sehingga akan memberdayakan hak dan kewajiban pemerintah.
2. *The Critical Flow Model*, model ini didasarkan pada pemberian informasi berupa kritik-kritik yang dikeluarkan oleh media atau partai oposisi terhadap suatu masalah.
3. *Comparative Analysis Model*, model ini biasanya dipakai pada negara yang sudah berkembang. Model ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mencocokkan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan kemudian menganalisis perbedaan aspek yang membuat pemerintah menjadi buruk dan dampaknya terhadap masyarakat.
4. *The E-Advocacy/Mobilization and Lobbying Model*, model digital Government yang sering digunakan biasanya untuk membantu masyarakat sipil secara global yang berdampak pada proses pembuatan keputusan global. Model ini berdasarkan perencanaan yang telah diseting, informasi mengalir secara langsung untuk membangun kekuatan virtual. Komunitas virtual dibentuk dengan format menggabungkan berbagai nilai-nilai yang sama dan komunitas ini membentuk jaringan dengan memberikan dukungan kepada kelompok nyata. Kekuatan model ini adalah adanya komunitas virtual yang

banyak sekali dengan berbagai macam ide serta mengumpulkan sumber daya menjadi bentuk jaringan kerja. Model ini mampu menggerakkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan informasi terhadap daerah, institusi, dan birokrasi.

5. *The Interactive-Service Model*. Sebuah model digital government yang membuka kesempatan pada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses pemerintah. Pada dasarnya ICT mempunyai potensi untuk membawa individu kedalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi (secara dua arah) serta mendapat informasi yang ada. Potensi *Information and Communication (ICT)* dalam model ini sangat besar yaitu dapat membawa kebaikan karena adanya obyektivitas dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan.

Jenis-jenis *Electronic Government* dapat dilihat pada dua aspek utama, aspek tersebut meliputi:

- a. Aspek kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *E-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan.
- b. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya (Indrajit, 2004:29).

2.4.1 *Electronic Village Budgeting*

Penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan desa dalam era modern yang dinamis sangat membutuhkan adanya suatu pengelolaan keuangan yang mampu mengikuti perkembangan jaman, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Dalam penyaluran dana desa dan alokasi dana desa diperlukan suatu sistem tata kelola keuangan desa yang memadai sehingga dana desa dan alokasi dana desa yang saat ini mulai di salurkan dapat di terima dan dimanfaatkan oleh desa dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan keuangan desa pada tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan cara manual, seperti sekertaris desa yang membuat rancangan anggaran pendapatan belanja desa yang kemudian harus diberikan kepada

bendahara desa dan selanjutnya dilakukan penatausahaan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja desa. Tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, pengelolaan keuangan desa secara manual juga sangat tidak transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak dapat mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Banyuwangi berusaha untuk membenahi dan merubah sistem pengelolaan keuangan desa yang tadinya manual menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 alokasi dana desa dan dana desa tidak langsung diberikan ke desa-desa melainkan dikelola dahulu secara administratif oleh pemerintah kabupaten. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, salah satu bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan yaitu *Electronic Village Budgeting*. Menurut peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa *Electronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut E-VB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem aplikasi. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi E-VB (*e-Village Budgeting*) yang terintegrasi di dalam website pemerintah kabupaten Banyuwangi. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa.

Electronic Village Budgeting merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah dan cepat. E-VB merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang terdiri atas tiga bagian yaitu penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang semuanya berbasis *online*. Sistem aplikasi ini terhubung langsung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Ada pun website yang digunakan yaitu **evb.banyuwangikab.go.id** yang aksesnya dibatasi hanya untuk penggunaan tertentu dan hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah yang terkait. Berdasarkan manual ringkas pengisian penatausahaan *E-Village Budgeting*, Pengguna *Electronic Village Budgeting* dibagi kedalam tiga grup operator sesuai tugas dan wewenangnya, sebagai berikut:

1. Grup Administrator

Adalah grup untuk para administrator aplikasi, kewenangan grup administrator mencakup ke semua fitur yang ada, dan juga terhadap pendaftaran pengguna dan manajemen aplikasi lainnya.

2. Grup Eksekutif

Adalah grup untuk para pengambil keputusan (eksekutif/manajerial) yang terkait dengan data yang sifatnya ringkasan (*summary*) atau juga berupa agregat dari gabungan data yang diperlukan oleh para pengambil keputusan (eksekutif). Data yang disajikan dalam bentuk rekap atau berupa grafik.

3. Grup Operator RKA

Adalah grup yang mengisikan laporan keuangan ke E-Village Budgeting dari pihak desa yang terkait.

2.5 Pemerintah Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta “dhesi” yang berarti “tanah kelahiran”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Atau desa adalah

kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Menurut Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Ogburn dan Nimkoff desa merupakan keseluruhan organisasi kehidupan sosial didalam daerah terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” kata pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan (pamuji, 1985:22). Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. menurut Strong (1960:6) pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementrian yang diberi tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

“Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Pemerintahan desa memiliki kewenangan desa yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24. penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

2.6 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lebih lanjut, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 pasal 71 ayat 2 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

2.6.1 Sumber Keuangan Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang semakin memberikan penguatan dan perluasan kewenangan desa maka hal tersebut juga memberikan dampak pada perluasan sumber-sumber keuangan desa. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lebih lanjut, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 34 Ayat (2), antara lain adalah:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Sedangkan pendapatan desa yang berasal dari kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu pengelolaan tanah kas desa. Sumber-sumber keuangan dan aset desa tersebut merupakan suatu potensi kekuatan ekonomi desa yang perlu di dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2.6.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Nurcholis (2011:11) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas desa yang di peroleh dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sedangkan, Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Monimal (ADDM).
2. Asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD.
- b. Tahap II direalisasikan apabila kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan.
- c. Laporan realisasi sebesar minimal 80% setelah dilakukan penelitian oleh camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.

2.6.3 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, pada pasal 2 menyebutkan bahwa Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Sumber dana desa dijelaskan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 pasal 2 yaitu:

1. Sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penetapannya dilakukan setiap tahun dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana transfer dari pemerintah ke Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditransfer kembali sesuai dengan ketentuan ke Rekening Pemerintah Desa sesuai dengan besaran dana desa untuk masing-masing desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen). Penyaluran dana desa tahap satu dilakukan setelah bupati menerima APBDesa, laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa melalui camat, serta rencana penggunaan dana yang bersumber dari dana desa untuk tahun anggaran berjalan.
2. Tahap II pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran tahap dua dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dengan penggunaan minimal 50%, jika kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi maka bupati dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.

2.6.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Adisasmita (2011:21) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Sebagaimana Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua

faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Sedangkan menurut Soekanto dalam Adisamita (2011:22) pengelolaan dalam administrasi adalah suatu proses yang dimlai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai pada proses terwujudnya tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa pada bagian perencanaan, penatausahaan dan pelaporan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* memang berfokus pada ketiga hal tersebut.

1. Perencanaan

Menurut Mahsun dalam Istiqomah (2015:9) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut.

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

2. Penatausahaan

Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:90) penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh

bendahara desa. bendahara wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

3. Pelaporan

Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:103) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut.

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat)
 1. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa;
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 3. Laporan realisasi penggunaan dana desa
- b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan kepada BPD meliputi Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi prinsip kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif (Indrawati dalam

Bintoro 2016:162). Prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut selaras dengan asas *good governance* yang meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*.

Asas pengelolaan keuangan desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, yaitu:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kewenangan pengelolaan keuangan berada ditangan kepala desa, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 75, yaitu:

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 3, menyebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan seperti:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.


2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Judul Penelitian	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi
Tahun	2014	2012	2017
Penulis	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto	Isma Coryanata	Cia Nolis Kaefataru
Rumusan Masalah	Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa Ketindan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengelolaan ADD.	d. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)? e. Apakah akuntabilitas akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)? f. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)? g. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?	Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Banyuwangi?

Metode Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati.	pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000.	1. Pengelolaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa di Desa Plampangrejo mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja negara.
Persamaan dengan penelitian	a. Menggunakan Konsep Good Governance dan prinsip akuntabilitas b. Fokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	a. Menggunakan konsep Good Governance b. Fokus penelitian pada akuntabilitas	a. penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting
Perbedaan dengan penelitian	Lokasi penelitian	a. Lokasi penelitian b. Metode penelitian	a. Fokus penelitian b. Lokasi penelitian

2.8 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2008:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan. Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan mengenai proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *electronic village budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

3.2 Tempat dan Waktu

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, tempat yang ditentukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten pertama yang menggunakan sistem *online* dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu *Electronic Village Budgeting*.
- b. Belum adanya penelitian di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

- c. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menggunakan *Electronic Village Budgeting*, Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo telah mampu menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- d. Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo, masih di temui beberapa kendala teknis dalam pengelolaan keuangan melalui *Electronic Village Budgeting* salah satunya yaitu kendala jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia, dan juga belum pahamnya pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bulan Februari-Maret 2017. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2016.

3.3 Situasi Sosial

3.3.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Desa Temurejo berjarak kurang lebih 12km sebelah timur ibu kota Kecamatan Bangorejo dan berjarak kurang lebih 51km sebelah selatan dari ibu kota Kabupaten Banyuwangi.

3.3.2 Pelaku

Pelaku yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* antara lain: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Operator EVB, Kecamatan Bangorejo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.3.3 Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan dalam proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* sebagai berikut: Melakukan

pengelolaan keuangan desa pada *Electronic Village Budgeting* yang meliputi penganggaran atau perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa; dan

3.4 Desain Penelitian

3.4.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti, artinya peneliti sebagai pelaku utama dalam penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52) peneliti dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian.

3.4.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Menurut Moleong (2008:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi eksklusif atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

3.4.3 Teknik Penentuan Informan

Informan menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:23) adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive* merupakan teknik pengambilan informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Terkait dengan penentuan informan atau sumber data, menurut Faisal dalam Sugiyono (2008:221) sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga suatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pengertian tersebut maka informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu Ahmad Faisol ;
- b. Kasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu Tri Fasiata Mouny Witarseno;
- c. Kasi Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, yaitu Akhmad Suhri;
- d. Camat Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu Didik Joko Sujono;

- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bangorejo yaitu Ari Eko Pramono;
- f. Kepala Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu Fuad Musyadad;
- g. Sekertaris Desa dan Operator *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu A. Rohman Fauzi;
- h. Bendahara Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu Munawaroh;

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Sugiyono (2008:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis, pengertian teknik observasi partisipasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung

mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *electronic village budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Licoln dan Guba dalam Moleong (2008:186) tujuan penelitian antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara tersruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak tersruktur. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semistruktur. Dalam wawancara semidtruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2008:217) adalah untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Penelitian membutuhkan dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari penelitian lainnya. Adapun dokumen yang relevan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, profil lokasi penelitian, APBDesa tahun 2016, jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang di peroleh masing-masing Desa di Kecamatan Bangorejo, laporan realisasi APBDesa tahun 2016, laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap tahapan, foto-foto kegiatan wawancara dan foto-foto yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Alat yang digunakan untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian yaitu menggunakan uji keabsahan data. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan (Trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2008:324). Dalam pelaksanaannya teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2008:327)

Berdasarkan kriteria teknik pemeriksaan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2008:330-332) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:


- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan yang lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi maupun observasi.

3.7 Teknik Penyajian Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2008: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data

Sumber: Miles dan Hurberman (1992:20)

1. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2008:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagan, flowchart, tabel, dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Berdasarkan definisi dari penarikan kesimpulan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* yang dilaksanakan oleh Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dikarenakan desa Temurejo dalam mengelola keuangannya telah mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada masing-masing tahapannya, khususnya kendala pada tahap pelaporan.

Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh desa Temurejo merupakan akuntabilitas vertikal dan horizontal karena seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa telah mampu dipertanggungjawabkan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dengan dibantu oleh perangkat desa, dan pertanggungjawaban keuangannya juga diinput ke dalam sistem *Electronic Village Budgeting* dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk *Hardcopy*, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara langsung melalui rapat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin merekomendasikan beberapa saran terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut.

1. Harus adanya komitmen waktu dari pihak desa dalam rangka penyampaian laporan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,

sehingga tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana yang dikarenakan terhambat pada proses penyampaian laporan realisasi.

2. Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting*, masih perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting*, juga harus adanya peningkatan dan perbaikan kualitas teknologi secara terus menerus terhadap jaringan internet sebagai dasar penggunaan *Electronic Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas sumber daya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan melalui *Electronic Village Budgeting* kepada operator *Electronic Village Budgeting* dan juga perangkat desa yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.
3. Perlunya Surat Tugas untuk Operator *Electronic Village Budgeting* di desa Temurejo, sehingga tanggungjawab Operator *Electronic Village Budgeting* terhadap tugas dan kewenangannya menjadi jelas dan juga masih perlu nya keterbukaan pengelolaan keuangan melalui *Electronic Village Budgeting* kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* yang dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Bintoro, et al. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bogdan, Robert, & Taylor, Steven, J. *Kualitas Dasar-Dasar Penelitian*. Terjemahan oleh A. Khozin Afandi. 1993. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Kencana Predana Media Group.
- Darise, Nurlan. (Tanpa Tahun). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Haris, Syamsuddin. (Tanpa Tahun). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. AIPI.
- Indrajit. 2004. *Electronic Government*. Yogyakarta: ANDI
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, Matthew B, & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Suaedi, Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Buku Terbitan Lembaga

- _____. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001. *Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika*. 24 April 2001. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 09 Juni 2003. Jakarta.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Maret 2015. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15. Banyuwangi.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015. *Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi*. 24 Maret 2015. Banyuwangi

- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015. *Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016. *Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi*. 17 Mei 2016. Banyuwangi
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016. *Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi*. 29 Desember 2016. Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 29 Maret 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Artikel pada Jurnal Ilmiah

- Astuti, T. P., Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1:1-14.
- Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 12(02):110-125.

Fajri, R., E. Setyowati, dan Siswisyanto. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3(7):1099-1104.

Artikel pada Internet


- Eri. 2014. Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting dan e-Village Monitoring.
<http://www.jpnn.com/read/2014/12/02/273232/Banyuwangi-Terapkan-e-Village-Budgeting-dan-e-Village-Monitoring->. [diakses pada 22 mei 2016].
- BPMPD. 2015. 12 Miliar Rupiah Dana Desa Masih Parkir di Kas Daerah.
<http://bpm.banyuwangikab.go.id/page/news/12-miliar-rupiah-dana-desa-masih-parkir-di-kas-daerah> [diakses pada 26 Desember 2016]
- Hidayat, F. 2016. Banyuwangi Sukses Terapkan e-Village Budgeting.
<http://www.beritasatu.com/nasional/352130-banyuwangi-sukses-terapkan-evillage-budgeting.html> [diakses pada 22 mei 2016].
- Iradat, D. 2016. Perangkat Desa Diminta Ketahui Syarat Penggunaan Pemanfaatan Dana Desa.
<http://news.metrotvnews.com/read/2016/05/05/524039/perangkat-desa-diminta-ketahui-syarat-penggunaan-pemanfaatan-dana-desa> [diakses pada 22 mei 2016].
- Kencana, D. 2016. Marwan Jafar Minta Penggunaan Dana Desa Dipublikasikan. <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/GNGX9zAb-marwan-jafar-minta-penggunaan-dana-desa-dipublikasikan> [diakses pada 22 mei 2016].
- Kusbiantoro, D. 2014. Menteri Desa Luncurkan “e-Village Budgeting” di Banyuwangi. <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/146983/menteri-desa-luncurkan-e-village-budgeting-di-banyuwangi> [diakses pada 22 mei 2016].

Protokol, H. 2014. Menteri Desa Resmikan e-Village Budgeting Banyuwangi.

<http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi.html> [diakses pada 22 mei 2016].

Protokol, H. 2016. 189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan e-Village

Budgeting. <http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html> [diakses pada 22 mei 2016].





LAMPIRAN